



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

JALAN RUMAH SAKIT UMUM NO. 96 TAKENGON 24551
TELP. (0643) 21716, FAX (0643) 23771

Nomor : S-153/WPB.01/KP.122/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pemantauan terhadap
Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
di KPPN Takengon

14 September 2017

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Jalan Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-247/PB/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi atas laporan Pemantauan terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di KPPN Takengon pada **11-12 September 2017**.

Adapun data *soft copy* laporan tersebut di atas telah kami kirimkan ke alamat email ukiw.djpbn.aceh@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

TRUSLI

NIP 197309081999031003

